

BUPATI KEDIRI

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI NOMOR: KP-S.04.2/068/418.50/III/2023 TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI KEDIRI

Menimbang

- : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kediri tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/952/418.32/2013.

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor CG-23506000173 tanggal 07-02-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 14

1. Nama

: MIA KHAIRINA, S.E.

2. Tempat, Tanggal Lahir

: Kediri, 09-08-1994

3 NIP

: 199408092019032016

4. Pendidikan

: S-1 AKUNTANSI

Pangkat/Gol.Ruang lama/TMT : Penata Muda / III/a / 01-03-2019

6. Jabatan

Auditor Ahli Pertama / 155.983

7. Unit keria

: INSPEKTORAT

8. Instansi Induk

: Pemerintah Kabupaten Kediri

terhitung mulai tanggal 01-04-2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 4 Tahun 1 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.860.500 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN

: dan seterusnya.

Petikan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal: 03 Maret 2023 **BUPATI KEDIRI**

ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA





UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasai 5 Ayat (1)

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE, BSSN.